



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 -- 344945 -- 344946 -- 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 951 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **05 Maret 2007** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran** Nomor : **20752/CS.DMT/2011** tanggal **09 November 2011**
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari **Kepala SD Negeri 11 Kota Ambon** Nomor : **421.2/45/SDN 11/2022** tanggal **12 Desember 2022** perihal Permohonan Tunjangan **Anak Kesatu** dari **FRANSINA BRIGITA YANINRESI, S.Ag.**
2. Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor: **474.2/80/PS/2016** tanggal **01 Februari 2016.**
3. **Akta Kelahiran Anak Kesatu** a.n. **BEATRIX KUDMAS** Nomor : **20752/CS.DMT/2011** tanggal **09 November 2011**
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **FRANSINA BRIGITA YANINRESI, S.Ag**
- NIP : **198702012019032003**
- Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
- Unit Kerja : **SD Negeri 11 Kota Ambon**
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2023** diberikan Tunjangan **Anak Kesatu** a.n. **BEATRIX KUDMAS**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 - 12 - 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA OR


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri 11 Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di tempat;
8. Pertinggal.